



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tanggal 7 perihal Pelaksanaan PIPK untuk Mendukung Proses Penyusunan LK Tahun 2025.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Bagian Anggaran 076 Nomor 076.01.2.655764/2024 Tanggal 2 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilaian
 2. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja
 3. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi
 4. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai Tingkat UAPPA/W sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab
 5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PPIK.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 14 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG
NOMOR : 12 Tahun 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG 2026

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Fakruddin, S.Sos,. M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Dirhamsyah Putra	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua
3.	Wahyu Tioso, S.E.	Operator SAKTI Modul Persediaan	Anggota
4.	Mahdalena	Staf Pengelola	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG
NOMOR : 12 Tahun 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG 2026

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Fakruddin, S.Sos,. M.Si.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2.	Jonni Norman Al Qafur, S.Sos,. M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Fasilitator
3.	Asma Putra, S.E.	Kasubbag Perencana, Data dan Informasi	Fasilitator
4.	Diecky Fachriesa, S.H.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Fasilitator
5.	Arvina Novianti	Pengolah Data dan Informasi	Staf Pelaksana
5.	Muhammad Remi, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Staf Pelaksana
6.	Mahlil Ridwan, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Staf Pelaksana

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum


Jonni Norman Al Qafur